

PENETAPAN – PENGELOLAAN – PODCAST DAN MEDIA SOSIAL
2026

KPT 57 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN JURI LOMBA PADUAN SUARA LAGU MARS KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Lomba Paduan Suara Lagu Mars Komisi Pemilihan Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dipandang perlu menetapkan Juri yang memiliki kompetensi di bidang seni musik dan paduan suara serta dinilai cakap, mampu, dan objektif untuk bertugas sebagai Juri; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Juri Lomba Paduan Suara Lagu Mars Komisi Pemilihan Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; dan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1304/HK.01-SD/04/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Pemberitahuan untuk Menyanyikan dan Mendengarkan Lagu Mars Komisi Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Juri Lomba Paduan Suara Lagu Mars Komisi Pemilihan Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2026.

- Lamp. : 1 hlm.